



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 38 TAHUN 2010

### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD;

b. bahwa sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 yang telah diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Tengah guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 847.830.869.335,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 873.707.872.244,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. (25.877.002.909,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 32.737.391.909,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.860.389.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 25.877.002.909,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan : Rp. 0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 66.773.451.436,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 679.136.598.647,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp. 101.920.819.252,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 9.225.740.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 12.447.030.423,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp. 2.510.233.063,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp. 42.590.447.950,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah	Rp. 32.061.156.647,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp. 586.119.442.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 60.956.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	Rp. 2.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp. 21.034.033.852,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp. 59.256.020.400,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp. 19.130.765.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 672.626.729.279,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. 201.081.142.965,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp. 625.775.888.763,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah            | Rp. 115.000.000,00     |
| c. Belanja Hibah sejumlah            | Rp. 13.919.865.000,00  |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp. 11.380.815.000,00  |
| e. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp. 122.750.000,00     |
| f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp- 19.284.147.000,00  |
| g- Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp. 2.028.263.516,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. 27.528.187.050,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 95.582.209.322,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. 77.970.746.593,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah " | Rp. 32.737.391.909,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah  | Rp. 6.860.389.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. 25.987.391.909,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah                                | Rp. 3.000.000.000,00  |
| c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah                     | Rp. 3.750.000.000,00  |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| a. Pembayaran Pokok Utang sejumlah    | Rp. 3.110.389.000,00 |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. 3.750.000.000,00 |

### Pasal 5

Untuk lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,  
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

<b>lit</b> <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO</b> <b>RINGKASAN RANCANGAN APBD</b> TAHUN ANGGARAN 2011		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	847.830.869.335,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	66.773.451.436,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.225.740.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.447.030.423,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.510.233.063,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.590.447.950,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	679.136.598.647,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.061.156.647,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	586.119.442.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.956.000.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	101.920.819.252,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.034.033.852,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.256.020.400,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.130.765.000,00
2	<b>BELANJA</b>	873.707.872.244,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	672.626.729.279,00
2.1.1	Belanja Pegawai	625.775.888.763,00
2.1.2	Belanja Bunga	115.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.919.865.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.380.815.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	122.750.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	19.284.147.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.028.263.516,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	201.081.142.965,00
2.2.1	Belanja Pegawai	27.528.187.050,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.582.209.322,00
2.2.3	Belanja Modal	77.970.746.593,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(25.877.002.909,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	32.737.391.909,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.987.391.909,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.750.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	6.860.389.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.110.389.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.750.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	25.877.002.909,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00